



Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025: 41-52

<http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA>

DOI: 10.33592/jiia.v15i1.7473

p-ISSN 2477-5088

e-ISSN 2716-2621

Peran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam Mendorong Pelestarian Seni Tari Melalui Sanggar di Kabupaten Mojokerto

The Role of the Department of Culture, Youth, Sports, and Tourism in Promoting the Preservation of Dance Art through Studios in Mojokerto Regency

¹Salsabila Nurmaulidya; ²Ananta Prathama

^{1,2}Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Email: salsacaca218@gmail.com

(Diterima: 14-05-2024; Ditelaah: 20-05-2025; Disetujui: 02-06-2025)

ABSTRAK

Kabupaten Mojokerto sebagai warisan budaya Kerajaan Majapahit memiliki kekayaan seni tari tradisional yang perlu dilestarikan. Penelitian ini mengkaji peran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) dalam memfasilitasi sanggar tari sebagai upaya pelestarian budaya. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi literatur, informan terdiri dari pejabat dinas, pemilik sanggar, dan penari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disbudporapar berperan sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisor dalam pengembangan sanggar tari. Melalui kebijakan, dukungan sarana dan prasarana, serta kolaborasi dengan masyarakat, Disbudporapar berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan dan meningkatkan minat terhadap seni tari tradisional di Mojokerto.

Kata kunci : dinas kebudayaan, kabupaten Mojokerto, pelestarian budaya, sanggar tari

ABSTRACT

Mojokerto Regency, as a cultural heritage of the Majapahit Kingdom, possesses a rich tradition of classical dance that must be preserved. This study examines the role of the Department of Culture, Youth, Sports, and Tourism (Disbudporapar) in facilitating dance studios as part of cultural preservation efforts. Using a qualitative approach through interviews, observations, and literature review, the informants included government officials, studio owners, and dancers. The results show that Disbudporapar acts as a regulator, facilitator, and dynamizer in the development of dance studios. Through policies, infrastructure support, and collaboration with the community, Disbudporapar

Salsabila Nurmaulidya; Ananta Prathama (2025). *Peran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Dalam Mendorong Pelestarian Seni Tari Melalui Sanggar di Kabupaten Mojokerto*

contributes to the sustainability and growing interest in traditional dance arts in Mojokerto.

Keywords: *department of culture, Mojokerto regency, cultural preservation, dance studio*

A. PENDAHULUAN

Sejak abad ke 20, era globalisasi ditandai dengan adanya perkembangan teknologi, telekomunikasi, dan transportasi. Globalisasi dipahami sebagai suatu konsep yang kompleks, mencakup berbagai dimensi, termasuk ekonomi, politik, dan bahkan aspek sosio-budaya (Idrus et al., 2023). Perkembangan globalisasi ditandai oleh kemajuan dalam teknologi komunikasi dan informasi. Inovasi dalam teknologi komunikasi dan informasi memberikan dampak signifikan pada dunia media massa, terutama dengan munculnya internet. Hal ini terlihat dari kehadiran media sosial dan media online yang menawarkan akses informasi dengan kecepatan tanpa batasan ruang dan waktu. Berbagai jenis informasi, termasuk informasi budaya, dapat diakses dengan mudah dalam berbagai bentuk, seperti gaya hidup, nilai, ideologi dan lain sebagainya (Cindrakasih, 2021). Menurut website resmi Kementrian Sekretariat Negara, kurangnya minat partisipasi generasi muda dalam kegiatan budaya dilihat dari semakin berkurangnya jumlah pemuda yang mau ikut serta dalam kegiatan gotong royong, perayaan hari-hari besar adat, ataupun penyelenggaraan upacara keagamaan yang telah dilakukan sejak ratusan tahun lalu. Sebagian besar dari mereka lebih tertarik dengan teknologi, media sosial, atau hal hal yang berhubungan dengan kemajuan zaman (Handayani et al., 2024).

Dalam UUD 1945 Pasal 32 Ayat 1 dinyatakan bahwa "Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai- nilai budayanya." Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelestarian seni dan budaya adalah tanggung jawab bersama (Amalia & Agustin, 2022). Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya, yang tercermin dari berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Lebih dari 17.000 pulau dan ratusan suku bangsa, Indonesia memiliki beragam bahasa, adat istiadat, seni, dan tradisi yang unik. Sastrapradja (dalam Sari et al., 2022) mengatakan bahwa berbagai suku bangsa ini mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Kondisi geografis yang bervariasi di tempat tinggal mereka menyebabkan beragamnya cara hidup masyarakat Indonesia, yang dipengaruhi oleh budaya sebagai warisan dari generasi sebelumnya. Salah satu aspek budaya Indonesia yang mencerminkan ciri khas kebudayaan adalah melalui tarian yang mengandung gagasan filosofis dan simbolis sesuai dengan adat yang dianut oleh Masyarakat (Noor, 2020).

Salah satu provinsi di Indonesia, Jawa Timur, memiliki keragaman seni dan budaya yang mencerminkan perkembangan budaya yang panjang dan beragam (Karoso, 2020). Salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki peninggalan sejarah adalah Kota Mojokerto, yang dulunya merupakan pusat berdirinya Kerajaan Majapahit. Sejarah kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit, telah melahirkan berbagai bentuk kesenian dan kebudayaan yang mencerminkan keagungan budaya masa lalu. Dalam panggung kesenian Jawa Timur, kita dapat menyaksikan perpaduan harmonis antara seni tari, musik, teater, dan sastra. Beberapa tarian tradisional Jawa Timur bahkan telah terkenal hingga

Salsabila Nurmaulidya; Ananta Prathama (2025). Peran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Dalam Mendorong Pelestarian Seni Tari Melalui Sanggar di Kabupaten Mojokerto

mancanegara.

Seni Tari menurut Soedarsono (dalam Rahman et al., 2020) adalah bentuk seni yang melibatkan gerakan ritmis sebagai sarana untuk mengekspresikan diri manusia. Mempelajari tarian tradisional dapat membantu generasi muda untuk memahami asal usul budaya mereka, menjaga keunikan identitas, serta merasa bangga sebagai bagian dari tradisi. Tarian menjadi sarana untuk memahami dan mengapresiasi keberagaman budaya dalam Masyarakat. Di era globalisasi ini, kemampuan untuk menghargai perbedaan budaya sangatlah krusial Seni tari memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi dan merasakan berbagai budaya lokal, sekaligus mendorong toleransi serta membangun pemahaman antarbudaya (Fitriani, 2020).

Tabel 1.
Jumlah Sanggar Tari Terdaftar di Kabupaten Mojokerto

No.	Nama Sanggar Tari	Alamat
1.	Sanggar Tari "Rahardjo Mardiko"	Dsn. Simpang Ds. Sidoharjo Kec. Gedeg
2.	Sanggar Tari " Sangra Laksita "	Jl. Jampirogo Residence No.1 blok D, Jampirogo, Sooko
3.	Sanggar Tari "Rosmadi"	Jl.Syech Djumadil Kubro RT/RW 2/1 sentonorejo Kec. Trowulan
4.	Sanggar Tari " Cikita Arum "	Ds. Kalen Kec. Dlanggu
5.	Sanggar Tari " Murwita Group "	Dsn. Gatul Ds. Banjaragung Kec. Puri
6.	Sanggar Tari " Wastra Kencana "	Jl. Cempiring, Kesiman, Kec. Trawas
7.	Sanggar Tari "Althar"	Ds. Banjar Agung Kec. Puri
8.	Sanggar Tari "Sanggar Seni Abinaya"	Dsn. Trawas Ds. Trawas Kec. Trawas Kab. Mojokerto
9.	Sanggar Tari "Biyung Pandan Sari"	Ds. Bejijong Kec. Trowulan

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mojokerto, 2024

Dari data di atas sanggar tari di Kabupaten Mojokerto sudah terdapat banyak sanggar tari yang tersebar. Hal ini menunjukkan bahwa adanya komitmen dan upaya masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam melestarikan budaya tradisional khususnya tari tradisional. Menurut informasi dari hasil wawancara keberadaan sanggar-sanggar tari ini bukan sekadar tentang melestarikan gerakan tari, tetapi juga tentang mempertahankan jati diri dan martabat budaya Mojokerto agar cerita-cerita tetap tersampaikan melalui gerak dan irama, dan agar generasi mendatang masih dapat merasakan keagungan warisan budaya mereka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang mengamanatkan pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan budaya. Perlindungan merupakan tindakan pencegahan serta penanggulangan untuk menghindari kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan. Pengembangan adalah usaha untuk menciptakan karya yang memungkinkan terjadinya perbaikan gagasan, perilaku, dan karya budaya melalui perubahan, penambahan, atau penggantian yang sesuai dengan tata dan norma

yang berlaku. Sementara itu, pemanfaatan merujuk pada penggunaan karya budaya untuk berbagai kepentingan seperti pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan.

Menurut Soekanto (dalam Jaelani & Fidaris, 2024) peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu yang menempati posisi tertentu dalam struktur sosial, yang diatur oleh sejumlah persyaratan, termasuk norma-norma yang berkaitan dengan posisi atau kedudukan tersebut dalam masyarakat. Dengan kata lain, peran adalah seperangkat aturan yang mengarahkan individu dalam menjalankan interaksinya. Selain itu, peran juga mengacu pada perilaku yang dijalankan oleh individu dalam konteks organisasi sosial dan merupakan bagian penting dari struktur sosial masyarakat. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi sanggar tari dapat dipahami sebagai tindakan dan kebijakan yang diarahkan untuk mendukung keberlangsungan dan pengembangan sanggar tari sebagai bagian dari pelestarian budaya lokal. Pemerintah daerah bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan sarana, dukungan, dan pembinaan agar sanggar tari dapat berfungsi secara optimal dalam menjaga dan mengembangkan seni tradisional di masyarakat.

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya lokal (Fitriana et al., 2020). Melalui urusan kebudayaan yang wajib di laksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto berdasarkan peraturan bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas kebudayaan kepemudaan olahraga dan pariwisata Bab VII pasal 10 pada sub bagian seski pengembangan kebudayaan menyebutkan bahwa Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas untuk Menyusun program kerja Seksi Pengembangan Kebudayaan sesuai rencana strategis dinas.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori peran pemerintah menurut (Iyas Yusuf, 2014) yang memiliki tiga indikator, yaitu yang Pertama, Peran pemerintah sebagai regulator, Sebagai regulator, pemerintah bertugas mengatur dan membuat kebijakan yang mendukung pelestarian budaya, termasuk seni tari. Kedua, Peran pemerintah sebagai fasilitator, sebagai fasilitator, pemerintah seharusnya menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan sanggar tari, seperti menyediakan fasilitas, pelatihan, dan bantuan pendanaan dalam kegiatan sanggar tari. Ketiga, Peran pemerintah sebagai dinamisor, Sebagai dinamisor, pemerintah berperan dalam menggerakkan, mendorong, dan memelihara dinamika suatu proses atau sistem agar tetap berkembang secara optimal.

Riset terdahulu yang dilakukan (Amalia & Agustin, 2022) dengan judul "Peranan Pusat Seni dan Budaya Sebagai Bentuk Upaya Pelestarian Budaya Lokal" mengkaji pentingnya Pusat Seni dan Budaya sebagai fasilitas yang dapat membantu menjaga dan melestarikan seni dan budaya lokal. Penulis menganalisis bagaimana pusat tersebut berfungsi sebagai wadah edukasi dan tempat berkumpul bagi seniman dan masyarakat. Serta mengidentifikasi berbagai kegiatan dan fasilitas yang ditawarkan oleh Pusat Seni dan Budaya, seperti pagelaran seni, pameran, workshop, dan seminar, serta bagaimana kegiatan ini berperan dalam mengembangkan kecintaan masyarakat terhadap seni dan budaya lokal. Sehingga muncul pengaruh positif dari Pusat Seni dan Budaya terhadap

kalangan anak muda dan seniman dalam mencintai dan berpartisipasi dalam seni dan budaya lokal.

Selain itu, Fitriana (2020) juga menyatakan pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam menjalankan program pelestarian budaya, penyediaan sarana dan prasarana seperti alat musik tradisional, kostum, dan gedung kesenian, serta strategi inovasi, monitoring, evaluasi, dan pendampingan masyarakat yang dilakukan dinas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dukungan penuh dari dinas melalui berbagai fasilitas dan program berkelanjutan sangat berpengaruh terhadap upaya pelestarian budaya lokal di Ponorogo.

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa penelitian terdahulu umumnya berfokus pada upaya masyarakat atau para pemangku kepentingan dalam melestarikan budaya. Namun, masih sangat terbatas kajian yang secara mendalam membahas peran Dinas Kebudayaan dalam memfasilitasi sanggar tari, padahal sanggar tari merupakan wadah atau ruang penting untuk berkreasi, belajar, dan mengembangkan seni tari tradisional. Sanggar tari tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelatihan dan pertunjukan, tetapi juga sebagai pusat pembinaan generasi muda agar dapat melestarikan dan meneruskan tradisi budaya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peran Dinas Kebudayaan dalam mendukung dan memfasilitasi sanggar tari sangat krusial untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan pelestarian tari tradisional sebagai bagian dari identitas budaya lokal.

Namun demikian, sejauh ini masih sangat terbatas kajian yang membahas secara mendalam mengenai peran Dinas Kebudayaan dalam memfasilitasi sanggar tari sebagai wadah utama pelestarian tari tradisional sebagai bagian dari budaya lokal. Padahal, pemahaman yang komprehensif tentang peran ini sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas program-program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan serta mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan. Urgensi kajian ini terletak pada kebutuhan untuk memperkuat peran lembaga pemerintah dalam mendukung keberlanjutan seni tari tradisional, yang saat ini menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan sosial. Selain itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena fokusnya yang spesifik pada mekanisme fasilitasi dan pemberdayaan sanggar tari oleh Dinas Kebudayaan, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Dinas Kebudayaan dapat berperan secara optimal dalam pelestarian dan pengembangan sanggar tari, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif dan strategis guna mendukung keberlangsungan dan peningkatan kualitas seni tari tradisional di masyarakat.

B. METODE

Bagian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dengan metode kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa tulisan, ucapan dan perilaku. Pendekatan studi kasus digunakan ketika peneliti ingin mendapatkan pemahaman atas suatu masalah, peristiwa, atau fenomena yang menarik dalam konteks kehidupan nyata yang alami. Lokasi penelitian pada skripsi ini yaitu di Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto. Informan dalam penelitian

ini meliputi Kepala Bidang Kebudayaan Dispora, pemilik sanggar tari, serta para penari sanggar. Metode pengumpulan informasi dari buku, jurnal, dan internet serta laporan langsung, wawancara, dan dokumentasi. Tahap penelitian meliputi persiapan dengan studi literatur dan perancangan instrumen, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, analisis data sesuai teknik yang digunakan, serta pelaporan hasil penelitian secara sistematis. Data dianalisis menggunakan Teknik analisis data Miles, Hubberman, dan Saldana yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat agar masyarakat dapat mematuhi peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Definisi kebijakan publik yang berbeda oleh para ahli mencoba untuk mendefinisikan kebijakan publik dari perspektif yang berbeda. Topik ini menjelaskan definisi ini secara terpisah. Para ahli telah menemukan bahwa kebijakan publik memiliki arti yang sama. Artinya, semua strategi dan upaya pemerintah untuk membawa perubahan atau menyelesaikan masalah yang muncul. Kebijakan publik di Indonesia dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan provinsi, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan gubernur prefektur, peraturan walikota, dll.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) berperan penting dalam pelestarian dan pengembangan budaya melalui fasilitasi sanggar tari. Sanggar tari menjadi wadah strategis untuk menjaga kelestarian seni tari tradisional sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal. Analisis mendalam menunjukkan bahwa keberlangsungan dan perkembangan sanggar tari tidak terlepas dari peran aktif Pemerintah Daerah terutama Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) yang bertindak sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Dalam Upaya pengembangan sanggar tari di Mojokerto ini pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai regulator, dinamisator, fasilitator (Iyas Yusuf, 2014).

Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah daerah sebagai regulator dalam pelestarian kebudayaan lokal, termasuk kesenian tradisional seperti sanggar tari, merupakan aspek penting dalam upaya menjaga keberlanjutan warisan budaya. Sebagai regulator, pemerintah berkewajiban menyediakan acuan dasar yang dapat digunakan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menjalankan kegiatan pelestarian budaya secara terarah dan sesuai peraturan. Di Kabupaten Mojokerto, regulasi mengenai pelestarian sanggar tari secara spesifik belum tersedia. Namun, pemerintah daerah membuat Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 37 Tahun 2021, khususnya BAB IV Pasal 9, yang secara umum mengatur tentang pengembangan kebudayaan, kesenian tradisional, dan sejarah. Meskipun tidak mengatur secara rinci mengenai sanggar tari, regulasi ini tetap menjadi landasan hukum yang digunakan dalam menyusun kebijakan pelestarian kesenian daerah, termasuk sanggar tari sebagai salah satu instrumen pelestarian seni tradisional.

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah daerah khususnya Disbudporapar belum memiliki regulasi spesifik mengenai sanggar tari, namun upaya pelestarian tetap dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang bersifat umum. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menyadari pentingnya sanggar tari, meskipun aspek regulatifnya masih bersifat global. Hal ini selaras dengan pandangan UNESCO dalam *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (2010), yang menekankan bahwa negara memiliki peran utama dalam melindungi dan melestarikan warisan budaya tak benda, termasuk seni tradisional.

Langkah ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menegaskan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab dalam memajukan kebudayaan nasional melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan budaya. Disbudporapar juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sanggar tari untuk memastikan kegiatan tersebut tetap sesuai dengan regulasi dan nilai-nilai pelestarian budaya. Evaluasi ini menjadi penting dalam menjaga kualitas serta keberlanjutan aktivitas seni budaya yang diselenggarakan oleh sanggar.

Sebagai regulator, Disbudporapar memberikan legalitas kepada sanggar-sanggar tari di Mojokerto. Legalitas ini berfungsi sebagai pengakuan resmi dari pemerintah daerah terhadap eksistensi sanggar sebagai bagian dari komunitas seni yang sah. Legalitas ini menjadi syarat utama bagi sanggar untuk mendapatkan dukungan dan fasilitas dari pemerintah, baik dalam bentuk bantuan dana, fasilitas pelatihan, maupun pengembangan lainnya. Pentingnya dokumen legalitas dari Disbudporapar tersebut, terutama dalam kaitannya dengan pengajuan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Disbudporapar memiliki peran penting dalam menetapkan ketentuan dan persyaratan bagi sanggar tari sebelum diberikan legalitas resmi. Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain jumlah minimal siswa aktif yang mengikuti pelatihan secara rutin, keberadaan struktur organisasi sanggar yang jelas, serta rencana program pengembangan seni tari ke depan yang mencakup pelestarian tari tradisional, pelatihan berkala, dan partisipasi dalam event budaya daerah maupun nasional. Selain itu, sanggar juga diharapkan memiliki dokumentasi kegiatan dan komitmen terhadap pelestarian budaya lokal sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan budaya.

Tidak hanya memberikan legalitas kepada Sanggar sebagai komunitas aktif, tetapi Disbudporapar juga memberikan sertifikat legalitas kepada para murid sebagai bentuk pengakuan resmi atas kompetensi dan partisipasi mereka dalam kegiatan sanggar atas permintaan pemilik sanggar. Sertifikat ini memiliki nilai praktis, karena dapat digunakan sebagai dokumen pendukung untuk mendaftar ke jenjang Pendidikan selanjutnya melalui jalur prestasi.



Gambar 1. Dokumentasi Sertifikat Legalitas
Sumber: Dokumentasi Sanggar, 2024

Peran Pemerintah sebagai Dinamisator

Pemerintah Daerah memiliki peran dinamisator dalam pengembangan kesenian daerah, khususnya sanggar tari. Sebagai dinamisator, Disbudporapar berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan, kreativitas, dan keberlangsungan sanggar tari sebagai wadah pelestarian kesenian tradisional. Fungsi dinamisator ini diwujudkan melalui penyelenggaraan berbagai program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan terhadap sanggar tari.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola sanggar dalam menjalankan fungsi kelembagaan mereka secara profesional, inovatif, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah tidak hanya menetapkan regulasi, tetapi juga menjadi pihak yang menggerakkan dan memotivasi sanggar tari agar terus berkembang serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Disbudporapar secara aktif menginisiasi kegiatan yang melibatkan sanggar tari dalam berbagai event kesenian, baik yang bersifat lokal maupun regional. Salah satu bentuk konkret dari peran tersebut adalah penyelenggaraan *Gelar Seni Budaya Daerah* yang diadakan di objek wisata Ubalan Waterpark. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang apresiasi seni, tetapi juga menjadi media promosi efektif bagi sanggar tari. Dalam event ini, sanggar diberi ruang untuk tampil dan memperkenalkan karya-karyanya kepada publik secara langsung. Pameran tersebut juga melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti seniman, budayawan, pelaku UMKM, dan unsur pemerintahan daerah, yang berperan penting dalam memperluas jangkauan eksistensi sanggar.

Partisipasi aktif sanggar tari dalam kegiatan semacam ini sangat penting untuk meningkatkan eksposur dan daya tarik di mata masyarakat. Keterlibatan dalam *Gelar Seni Budaya* menjadi kesempatan berharga untuk memperkenalkan sanggar kepada masyarakat luas, memperkuat daya saing, dan membangun jejaring kerja sama dengan komunitas seni lainnya. Lebih jauh, Disbudporapar juga memainkan peran sebagai penghubung antara sanggar tari dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga pendidikan, komunitas budaya, hingga sektor swasta dan industri pariwisata. Sinergi ini penting untuk memperluas dukungan terhadap sanggar tari, baik dalam bentuk bantuan teknis, fasilitasi program, maupun promosi dan pemasaran. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan media digital dan platform online seperti media sosial, laman resmi

Salsabila Nurmaulidya; Ananta Prathama (2025). Peran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Dalam Mendorong Pelestarian Seni Tari Melalui Sanggar di Kabupaten Mojokerto

Disbudporapar, serta kanal promosi daring lainnya. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menjangkau audiens yang lebih luas, khususnya generasi muda yang menjadi sasaran utama pelestarian budaya jangka panjang.

Disbudporapar Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan sebuah sarasehan budaya yang menghadirkan Didik Nini Thowok sebagai narasumber, dengan tujuan memberikan wawasan, inspirasi, dan motivasi kepada para pelaku seni tari dalam upaya pelestarian dan pengembangan seni tradisional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pembinaan seni budaya, sekaligus menunjukkan bahwa Disbudporapar telah menjalankan perannya sebagai dinamisator, yaitu dengan mendorong semangat, kreativitas, serta kolaborasi antar pelaku seni melalui forum yang inspiratif dan edukatif.



Gambar 2. Dokumentasi Sarasehan dengan Didi Nini Thowok
Sumber: Dokumentasi Sanggar, 2024

Disbudporapar juga terus mendorong kolaborasi antara sanggar tari dengan komunitas seni lainnya guna menciptakan pertunjukan seni yang lebih menarik dan inovatif. Kolaborasi ini berperan dalam meningkatkan kualitas pertunjukan serta memperluas cakupan ekspresi budaya lokal, yang pada akhirnya memperkaya khazanah seni budaya Mojokerto. Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga didukung oleh temuan dari (Murcahyanto & Mohzana, 2023) Menyebutkan pentingnya dukungan finansial dan pembinaan dari pemerintah dan sektor swasta untuk keberlangsungan sanggar seni, serta bagaimana kolaborasi ini dapat menciptakan inovasi dalam pertunjukan seni.

Sebagai agen perubahan budaya, Disbudporapar juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya menarik minat generasi muda untuk aktif terlibat dalam kesenian tradisional, khususnya seni tari. Hal ini diwujudkan melalui program edukasi, pelatihan, serta penyelenggaraan lomba dan pertunjukan seni di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disbudpora) menjalankan fungsi strategis sebagai fasilitator, khususnya dalam mendukung keberlangsungan sanggar tari. Peran ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta peningkatan kualitas layanan bagi sanggar tari agar dapat berfungsi secara optimal sebagai pusat kegiatan seni di tengah masyarakat. Sebagai

Salsabila Nurmaulidya; Ananta Prathama (2025). Peran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Dalam Mendorong Pelestarian Seni Tari Melalui Sanggar di Kabupaten Mojokerto

fasilitator, Disbudpora bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan fasilitas fisik dan non-fisik yang dapat menunjang aktivitas sanggar tari. Hal ini bertujuan agar sanggar mampu menyelenggarakan program pelatihan, pertunjukan, maupun pembinaan anggota dengan baik. Selain itu, peran fasilitator ini juga menempatkan Disbudpora sebagai jembatan antara kepentingan masyarakat seni dengan kebijakan pemerintah, guna menciptakan ekosistem seni budaya yang sehat dan berkelanjutan. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk sektor kebudayaan, jumlahnya masih tergolong minim dan harus dibagi secara merata untuk berbagai bentuk kesenian tradisional seperti tari, bantengan, jaranan, serta kesenian lainnya. Keterbatasan ini menjadi hambatan utama dalam optimalisasi program pembinaan, khususnya terhadap sanggar tari.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, Sebagai fasilitator, Disbudporapar tidak memberikan bantuan dalam bentuk dana tunai (fresh money) secara langsung kepada sanggar tari, namun peran fasilitasi diwujudkan melalui penyediaan berbagai sarana dan prasarana pendukung. Disbudporapar menyediakan tempat latihan yang layak bagi sanggar untuk melaksanakan kegiatan pembinaan tari secara rutin, serta menyediakan panggung atau ruang pertunjukan bagi para penari untuk menampilkan karya seni mereka kepada masyarakat. Fasilitas ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ekspresi, tetapi juga menjadi media promosi dan pelestarian seni budaya daerah kepada khalayak yang lebih luas.

Kabupaten Mojokerto beberapa kali menerima undangan untuk berpartisipasi dalam berbagai acara dan kompetisi seni tari di tingkat nasional yang diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia. Partisipasi ini menjadi bentuk pengakuan atas kualitas seni tari tradisional yang dimiliki Mojokerto, sekaligus memberikan kesempatan bagi sanggar tari lokal untuk tampil di panggung yang lebih luas dan memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada publik nasional. Salah satu bentuk partisipasi tersebut adalah ketika Kabupaten Mojokerto mendapat undangan untuk turut serta dalam perayaan World Dance Day 2025, ISI Surakarta menggagas acara 24 jam menari di solo ini sebuah acara berskala nasional yang menjadi ajang apresiasi dan unjuk kebolehan para pelaku seni tari dari berbagai daerah di Indonesia. Disbudporapar turut memberikan dukungan logistik. Dukungan ini mencakup penyediaan transportasi bagi rombongan sanggar, konsumsi selama perjalanan dan kegiatan, serta akomodasi bila diperlukan.



Gambar 3. Pemberangkatan Kontingen ke Solo
Sumber: Dokumentasi Disbudporapar, 2024

Fasilitasi tersebut menunjukkan komitmen Disbudporapar dalam mendukung eksistensi sanggar tari sebagai agen pelestari budaya serta mendorong peningkatan kualitas dan eksposur mereka di tingkat regional maupun nasional. Melalui langkah ini, Disbudporapar tidak hanya mendukung aspek operasional sanggar, tetapi juga memperkuat keberadaan dan daya saing seni tari tradisional Mojokerto di kancah yang lebih luas. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa peran pemerintah daerah, khususnya Disbudporapar, sangat penting dalam pelestarian dan pengembangan budaya melalui fasilitasi sanggar tari. Peran ini tidak hanya sebagai regulator yang menyediakan landasan hukum dan legalitas, tetapi juga sebagai dinamisator dan fasilitator yang aktif mendorong pertumbuhan, kreativitas, serta keberlanjutan sanggar tari di Mojokerto.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Maheswari, 2019) yang menyoroti bahwa keberhasilan pelestarian seni tradisional di daerah sangat dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah daerah yang jelas dan dukungan fasilitas yang memadai. Dalam studinya di Yogyakarta, Maheswari menemukan bahwa peraturan daerah yang spesifik serta dukungan anggaran dan fasilitas dari pemerintah menjadi faktor utama dalam menjaga eksistensi sanggar seni tradisional dan meningkatkan partisipasi generasi muda dalam kegiatan budaya.

D. KESIMPULAN

Penelitian Penelitian ini menegaskan bahwa peran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Mojokerto sangat krusial dalam pelestarian dan pengembangan sanggar tari sebagai wadah utama seni tari tradisional. Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengkaji bagaimana peran dinas dalam mendukung keberlangsungan dan kemajuan sanggar tari, hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitasi berupa penyediaan fasilitas, pembinaan berkelanjutan, serta pemberian kesempatan tampil di berbagai ajang telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga budaya lokal. Keterlibatan aktif Disbudporapar tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga menjadikan sanggar tari sebagai ruang edukatif yang relevan bagi generasi muda di tengah tantangan globalisasi. Oleh karena itu, Disbudporapar diharuskan agar terus mengembangkan program pembinaan yang lebih intensif dan inovatif, memperluas jaringan kemitraan dengan komunitas seni dan lembaga pendidikan, serta memanfaatkan teknologi digital untuk promosi dan pelestarian tari tradisional. Selain itu, evaluasi berkala terhadap program yang dijalankan

Salsabila Nurmaulidya; Ananta Prathama (2025). Peran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Dalam Mendorong Pelestarian Seni Tari Melalui Sanggar di Kabupaten Mojokerto

perlu dilakukan guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan upaya pelestarian budaya melalui sanggar tari.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N. A., & Agustin, D. (2022). Peranan Pusat Seni dan Budaya sebagai Bentuk Upaya Pelestarian Budaya Lokal. *Sinektika: Jurnal Arsitektur*, 19(1), 34–40. <https://doi.org/10.23917/sinektika.v19i1.13707>
- Cindrakasih, R. R. (2021). Dinamika Globalisasi Budaya Korea di Indonesia dan Pola Konsumsi Remaja “Korean Wave” di Media Sosial Instagram. *Jurnal Public Relations-JPR*, 2(1), 17–28.
- Fitriana, F., Hilman, Y. A., & Triono, B. (2020). Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Kesenian Budaya Lokal. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.33474/jisop.v2i1.4899>
- Fitriani. (2020). Kontribusi Seni Tari dalam Membangun Pendidikan Multikultural. *Jurnal Imajinasi*, 14(1), 63–70.
- Handayani, P., Tji, J., Salsabilla, F. T., Morin, S., Syahrunea, T., Ardhia, S., & Rusli, V. A. (2024). *Hilangnya Budaya Lokal di Era Modern dan Upaya Pelestariannya dalam Perspektif Pancasila*.
- Idrus, S., Ruhana, F., Amalia, M. R., Rosyid, A. F., & Kuswandi, D. (2023). Implementasi Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia Yang Efektif Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Di Era Bisnis Global. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(1), 72–89. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i1.2879>
- Jaelani, M. A., & Fidaris, N. (2024). Evaluasi Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Melalui Pemberdayaan UMKM di Kota Mataram. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(2), 151–162. <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4953>
- Karoso, S. (2020). Tari Remo di Sanggar Tari Raff Dance Company Surabaya. *Elementa: Jurnal Pgsd Stkip Pgrj Banjarmasin*, 2(2), 353–359. <https://doi.org/10.33654/pgsd>
- Maheswari, L. (2019). *Festival Kebudayaan Yogyakarta sebagai Wadah Pelestarian Eksistensi Budaya Jogja*. <http://dx.doi.org/10.31227/osf.io/yqb3h>
- Murcahyanto, H., & Mohzana, M. (2023). Evaluation of Character Education Program Based on School Culture. *IJE: Interdisciplinary Journal of Education*, 1(1), 38–52. <https://doi.org/10.61277/ije.v1i1.8>
- Noor, T. R. (2020). Alternatif Pemecahan Masalah pada Masyarakat Multikultural. *AL-IMAN: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 4(2), 204–232.
- Rahman, P. I., Budiman, A., & Tati, N. (2020). Tari Oyang Karya Anjar Purwani Di Sanggar Seni Kusuma Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi. ... *Seni Tari Dan Pendidikan Seni Tari*, 1(2), 86–94. https://ejournal.upi.edu/index.php/RINK_TARI_UPI/article/view/35865%0Ahttps://ejournal.upi.edu/index.php/RINK_TARI_UPI/article/download/35865/15349
- Sari, T. Y., Kurnia, H., Khasanah, I. L., & Ningtyas, D. N. (2022). Membangun Identitas Lokal Dalam Era Globalisasi Untuk Melestarikan Budaya dan Tradisi Yang Terancam Punah. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 2(2), 76–84. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v2i2.1842>
- UNESCO. (2010). Convention on the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage Paris, 17 October 2003. *Standard-Setting at UNESCO, October*, 297–310. <https://doi.org/10.1163/ej.9789004164543.1-760.36>
- Yusuf, I. (2014). *Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*.

Salsabila Nurmaulidya; Ananta Prathama (2025). Peran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Dalam Mendorong Pelestarian Seni Tari Melalui Sanggar di Kabupaten Mojokerto